



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Tipikor) Permohonan Ijin Khusus Pengeledahan

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan ijin khusus/persetujuan pengeledahan
2. Laporan kepolisian
3. Surat perintah pengeledahan
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. Surat perintah pengeledahan barang bukti
6. Berita acara pengeledahan barang bukti
7. Resume/berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka
8. Softcopy semuanya dimasukkan kedalam compact disc (CD) flashdisk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan ijin pengeledahan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan petugas membuat penetapan ijin pengeledahan
3. Ketua PN Mataram / Wakil ketua PN Mataram menandatangani penetapan ijin pengeledahan
4. Petugas menyerahkan penetapan ijin pengeledahan kepada penyidik

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan ijin pengeledahan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) pengaduanpnmmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan di Pengadilan Negeri Mataram